

ISBN 978-623-7550-95-2



# PANDUAN DASAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN (P D O K)

FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



083867708263

cv.mine7

mine mine



cv.Mine

Penerbit : cv. Mine  
Perum Sidorejo Bumi Indah F 153  
Rt 11. Ngestiharjo Kasihan Bantul  
Mobile : 083867708263  
email : cv.mine.7@gmail.com

ISBN 978-623-7550-95-2



9 786237 550952

**2021**

**PEDOMAN DASAR ORGANISASI  
KEMAHASISWAAN**



**FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG  
MANGKURAT**



# **PEDOMAN DASAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

## **Tim Penulis:**

Elwan Mustawan

Iwan Aflanie

Fauzie Rahman

Dian Rosadi

Bagaskara Adji Prayudhistya

Nur Halisa Amalia

Lintang Khairana Abdullah

Mas Ardhea Pramesti Regita

Hafizh Putra Gustama

Havefah Putry

Rahmalia Deasy Safitri

Hak Cipta © 2021, pada penulis

Hak publikasi pada Penerbit CV Mine

*Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.*

**© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH  
UNDANG-UNDANG**

Cetakan ke-1 Tahun 2021 CV Mine

Perum SBI F153 Rt 11 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul,  
Yogyakarta- 55182 Telp: 083867708263 Email:

[cv.mine.7@gmail.com](mailto:cv.mine.7@gmail.com)

**ISBN : 978-623-7550-95-2**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru 70714 - Kalimantan Selatan, Telp. (0511) 4773470, Fax. (0511) 4773470, website : www.fk.ulm.ac.id  
Jl. Veteran No. 128 Banjarmasin 70232 - Kalimantan Selatan, Telp. (0511) 3255604, Fax. (0511) 3255604

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**Nomor: 1298/H8.1.17/KM/2021**

**Tentang**

**PEDOMAN DASAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN (PDOK)**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat**

- Menimbang** : 1. Bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan eksterna diluar perkuliahan/non akademik yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi
2. Bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas dan tertib organisasi kemahasiswaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta sesuai dengan Indikator Kinerja Organisasi Kemahasiswaan. maka perlu adanya Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan (PDOK) Fakultas kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bahwa oleh karena itu perlu diterbitkan Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung mangkurat tentang hal tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0366/O/1993, tentang Pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 028/O/2003, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat
10. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 739/UN8/KP/2020 tanggal 6 Agustus 2020: tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Periode 2020 – 2024

- Memperhatikan :
1. Renstra Fakultas Kedokteran ULM Tahun 2018-2022.
  2. Pedoman Umum Sikap dan Perilaku Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat tanggal 9 April 2021 dengan Nomor: 0969/H8.1.17/KM/2021
  3. Rencana Operasional Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat tanggal 7 Mei 2021 dengan Nomor: 1214/UN8.1.17/KM/2021
  4. Hasil Ketetapan Sidang Umum II Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat tanggal 2 Mei 2021 dengan Nomor: 024/UN8.17.1.2/OT/2021

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Seluruh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat harus berpegang pada Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dalam menjalankan kebijakan di organisasinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada Tanggal : 21 Mei 2021



Dekan,  
Iwan Aflanie  
NIP 19730914 199802 1 001

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah kami ucapkan pada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Nya beserta kemudahannya, sehingga PDOK (Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswa) Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat telah selesai dibuat.

PDOK ini disusun dengan tujuan terwujudnya kualitas pedoman organisasi yang transparan, berkesinambungan, dan objektif agar terciptanya organisasi yang optimal dan bisa dijadikan sebagai pegangan beorganisasi bagi DPM, BEM, HIMA, BSO dan BSOK.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan PDOK ini banyak kekurangan, sehingga masukan dan saran yang diberikan yang bersifat membangun akan kami terima untuk penyempurnaan PDOK. Semoga PDOK ini dapat digunakan sebagai pegangan berorganisasi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sesuai dengan tujuan pada PDOK yang telah disusun.

**Penyusun**

Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
HALAMAN DEPAN .....	i
SK PDOK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
MUKADIMAH .....	vi
BAB I KETENTUAN UMUM .....	1
BAB II SIDANG UMUM MAHASISWA .....	4
BAB III KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA .....	8
BAB IV DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA ...	11
BAB V BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA .....	14
BAB VI BADAN SEMI OTONOM .....	17
BAB VII HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI .....	20
BAB VIII BADAN SEMI OTONOM KHUSUS .....	23
BAB IX PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN BADAN SEMI OTONOM, HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI, DAN BADAN SEMI OTONOM KHUSUS .....	26

BAB X KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN, DAN MASA BAKTI .....	31
BAB XI PEMILIHAN UMUM FAKULTAS .....	34
BAB XII PEMBIAYAAN .....	35
BAB XIII PERUBAHAN PEDOMAN DASAR ORGANISASI KEMAHasiswaAN .....	36
BAB XIV KODE ETIK KEMAHasiswaAN .....	37
BAB XV TATA CARA PERSIDANGAN .....	41
BAB XVI PENUTUP .....	44



**PEDOMAN DASAR ORGANISASI KEMAHasiswaAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMBUNG  
MANGKURAT**

**MUKADIMAH**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, maka setiap warga negara berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menuju tercapainya kehidupan yang sehat, adil, dan makmur.

Mahasiswa sebagai warga negara yang berperan aktif dalam perjuangan dan pergerakan kemerdekaan, sadar akan hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawabnya kepada umat manusia dan bangsa, sebagai insan akademis yang profesional. Oleh karena itu, dibutuhkan persatuan mahasiswa untuk bergerak mengubah kondisi bangsa menuju masyarakat yang madani.

Peran mahasiswa sebagai warga perguruan tinggi adalah partisipasinya dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan untuk mendukung terwujudnya Tri Dharma Perguruan Tinggi. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sadar akan peranan, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Yakin sepenuhnya bahwa pengabdian dan perjuangan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat hanya dapat berhasil dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, serta usaha yang teratur, terarah, dan terencana, maka dengan ini mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat menetapkan Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan yang diuraikan dalam pasal-pasal berikut.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

1. Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat adalah segenap acuan pokok yang dijadikan landasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan organisasi kemahasiswaan di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.
2. Mahasiswa dalam pedoman dasar ini adalah mahasiswa S1, *Pascasarjana*, Pendidikan Profesi, Pendidikan Dokter Spesialis yang terdaftar secara resmi di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.
3. Organisasi kemahasiswaan dalam pedoman dasar ini adalah organisasi kemahasiswaan intra fakultas yang dibentuk oleh mahasiswa berdasarkan kesepakatan bersama sebagai kelengkapan non-struktural fakultas sesuai peraturan yang tertera dalam pedoman dasar ini.
4. Pimpinan fakultas dalam pedoman dasar ini adalah Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan serta Wakil Dekan Bidang

Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.

5. Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah lembaga legislatif kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat fakultas sebagai mitra Badan Eksekutif Mahasiswa dalam menyerap, menampung, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa.
6. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah lembaga eksekutif yang berkedudukan di tingkat fakultas yang mengawasi Badan Semi Otonom, Badan Semi Otomom Khusus dan Himpunan Mahasiswa Program Studi.
7. Badan Semi Otonom adalah organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat fakultas yang membidangi satu jenis kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan tertentu yang bersifat terbuka bagi seluruh mahasiswa di tingkat fakultas.
8. Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat program studi yang dibentuk untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa ditingkat Program Studi.
9. Badan Semi Otonom Khusus adalah organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat program

studi yang membidangi kegiatan keprofesian tertentu yang bersifat aplikatif.

10. Komisi Pemilihan Umum adalah komisi yang berperan dalam pelaksanaan pemilihan umum fakultas di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.
11. Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) adalah dana yang berasal dari iuran UKT (Uang Kuliah Tunggal) mahasiswa yang digunakan untuk menunjang kegiatan organisasi kemahasiswaan.

## **BAB II**

### **SIDANG UMUM MAHASISWA**

#### **Pasal 2**

##### **Kedudukan dan Penyelenggaraan**

1. Sidang Umum Mahasiswa merupakan forum tertinggi organisasi kemahasiswaan.
2. Sidang Umum Mahasiswa diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa.
3. Sidang Umum Mahasiswa diselenggarakan tiga kali dalam satu tahun.
  - a. Sidang Umum I membahas Pertanggungjawaban Pengurus BEM dan DPM serta Pelantikan Pengurus
  - b. Sidang Umum II membahas PDOK
  - c. Sidang Umum III membahas Pembentukan KPU-M FK ULM
4. Sidang Istimewa Mahasiswa adalah Sidang Umum Mahasiswa yang dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang mendesak.

## **Pasal 3**

### **Presidium dan Peserta**

1. Sidang Umum Mahasiswa dipimpin oleh presidium yang terdiri dari dari pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa dan 2 orang yang diambil dari peserta Sidang Umum Mahasiswa yang disetujui oleh forum.
2. Sidang Umum Mahasiswa wajib diikuti oleh peserta yang terdiri dari seluruh pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa, perwakilan Badan Semi Otonom, perwakilan Badan Semi Otonom Khusus, perwakilan Himpunan Mahasiswa Program Studi, dan perwakilan angkatan tiap program studi maksimal 4 tahun terakhir.
3. Ketidakhadiran peserta Sidang Umum Mahasiswa dari perwakilan ormawa atau perwakilan angkatan wajib mengirimkan surat ijin selambat-lambatnya 2 hari sesudah sidang umum berlangsung dan ditanda tangani oleh Ketua Ormawa, Koti Angkatan atau Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa.
4. Apabila peserta tidak hadir pada Sidang Umum Mahasiswa tanpa surat ijin maka Dewan Perwakilan Mahasiswa FK ULM akan memberikan surat teguran berdasarkan pertimbangan dan hak prerogatif Ketua

Dewan Perwakilan Mahasiswa FK ULM melalui Ketua Organisasi dan Koti Angkatan yang bersangkutan.

5. Undangan Sidang Umum Mahasiswa selambat-lambatnya dikirimkan tiga hari sebelum pelaksanaan sidang.

#### **Pasal 4**

##### **Wewenang dan Ketetapan**

1. Sidang Umum Mahasiswa mempunyai wewenang untuk:
  - a. Menetapkan dan mengesahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum.
  - b. Mengesahkan peraturan Pemilihan Umum Fakultas.
  - c. Menerima dan menolak Laporan Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum.
  - d. Mengesahkan pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa periode selanjutnya.
  - e. Mengesahkan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa periode selanjutnya.
  - f. Mendengarkan, menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa.
  - g. Menetapkan dan mengesahkan Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.



2. Ketetapan Sidang Umum Mahasiswa berlaku mutlak dan hanya dapat diubah oleh Sidang Umum Mahasiswa berikutnya atau melalui Sidang Istimewa Mahasiswa.

## **BAB III**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA**

#### **Pasal 5**

1. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa tingkat Fakultas dan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa tingkat Program Studi.
2. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat atau selanjutnya disingkat dengan KPU-M FK ULM merupakan badan penyelenggara Pemilihan Umum Raya yang sah dilingkup Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa tingkat Fakultas ditetapkan melalui Sidang Umum Mahasiswa.
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa tingkat program studi ditetapkan melalui rapat internal organisasi atau himpunan.
5. Anggota Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa tingkat Fakultas ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa tingkat Fakultas.

6. Anggota Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa tingkat Program Studi ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa ditingkat Program Studi.
7. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa tingkat Fakultas mempunyai wewenang untuk:
  - a. Menetapkan peraturan Pemilihan Umum Mahasiswa tingkat Fakultas yang diajukan kepada Sidang Umum Mahasiswa.
  - b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa.
  - c. Menyelenggarakan Pemilihan Umum pasangan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.
  - d. Meminta laporan pelaksanaan pemilihan Ketua Badan Semi Otonom dan Badan Semi Otonom Khusus kepada organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan.
8. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa tingkat Program Studi mempunyai wewenang untuk :
  - a. Menetapkan peraturan Pemilihan Umum Mahasiswa tingkat Program Studi yang diajukan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan

Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kedokteran  
Universitas Lambung Mangkurat.

- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum pasangan  
Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa  
Program Studi atau Ketua Himpunan mahasiswa  
terpilih Program Studi.
9. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa tingkat Fakultas  
dan Program Studi bertanggungjawab kepada Dewan  
Perwakilan Mahasiswa melalui Sidang Umum  
Mahasiswa.

**BAB IV**  
**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**

Bagian Kesatu  
**Kedudukan**

**Pasal 6**

Dewan Perwakilan Mahasiswa berkedudukan di tingkat  
Fakultas.

Bagian Kedua  
**Fungsi, Tugas, dan Wewenang**

**Pasal 7**

Dewan Dewan Perwakilan Mahasiswa mempunyai fungsi legislatif yakni pengawasan hukum dan anggaran serta pengontrolan berbagai kebijakan Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Semi Otonom, Himpunan Mahasiswa Program Studi dan Badan Semi Otonom Khusus sesuai dengan tuntutan aspirasi mahasiswa.

## **Pasal 8**

Dewan Perwakilan Mahasiswa mempunyai tugas:

1. Memberikan koreksi, pertanyaan, dan saran tentang pemilihan, pengangkatan, pergantian, dan pemberhentian pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa.
2. Memberikan koreksi, pertanyaan, dan saran tentang pemilihan, pengangkatan, pergantian, dan pemberhentian pengurus Badan Semi Otonom, Badan Semi Otonom Khusus, dan Himpunan Mahasiswa Program Studi melalui Badan Eksekutif Mahasiswa.
3. Memberikan koreksi, pertanyaan, dan saran dalam hal kebijakan yang diambil oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.
4. Memberikan kritik dan saran dalam hal kebijakan yang diambil oleh Badan Semi Otonom, Badan Semi Otonom Khusus, dan Himpunan Mahasiswa Program Studi melalui Badan Eksekutif Mahasiswa.
5. Memberikan koreksi, pertanyaan, dan saran dalam hal kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Fakultas Kedokteran ULM.
6. Menyerap, menampung, merumuskan dan menindak lanjuti segala aspirasi mahasiswa Fakultas Kedokteran ULM.

## **Pasal 9**

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Dewan Perwakilan Mahasiswa mempunyai wewenang:

1. Mengontrol kebijakan yang diambil oleh Pimpinan Fakultas Kedokteran ULM.
2. Memfasilitasi pembentukan dan pembubaran Badan Semi Otonom, Badan Semi Otonom Khusus, dan Himpunan Mahasiswa Program Studi atas dasar pertimbangan Badan Eksekutif Mahasiswa.
3. Mengawasi program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.
4. Mengawasi program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Semi Otonom, Badan Semi Otonom Khusus, dan Himpunan Mahasiswa Program Studi melalui Badan Eksekutif Mahasiswa.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggung jawaban**

## **Pasal 10**

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai mana yang dimaksud pasal 9 Dewan Perwakilan Mahasiswa memberikan pertanggungjawaban melalui Sidang Umum Mahasiswa.

**BAB V**  
**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**

Bagian Kesatu  
**Kedudukan**

**Pasal 11**

Badan Eksekutif Mahasiswa berkedudukan di tingkat Fakultas.

Bagian Kedua  
**Fungsi, Tugas, dan Wewenang**

**Pasal 12**

Badan Eksekutif Mahasiswa mempunyai fungsi eksekutif sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.



### **Pasal 13**

Badan Eksekutif Mahasiswa mempunyai tugas:

1. Memberikan koreksi, pertanyaan, dan saran dalam hal kebijakan yang diambil oleh pimpinan fakultas melalui Dewan Perwakilan Mahasiswa.
2. Mengawasi setiap kegiatan Badan Semi Otonom, Badan Semi Otonom Khusus, dan Himpunan Mahasiswa Program Studi.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa melaporkan laporan pertanggungjawaban setiap 6 bulan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa wajib menjalankan kebijakan Dewan Perwakilan Mahasiswa

### **Pasal 14**

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Badan Eksekutif Mahasiswa mempunyai wewenang:

1. Mengontrol kebijakan yang diambil pimpinan Fakultas melalui Dewan Perwakilan Mahasiswa.
2. Memberikan pertimbangan, pendapat atau saran, serta meminta Laporan Pertanggungjawaban setiap kegiatan Badan Semi Otonom, Badan Semi Otonom Khusus, dan Himpunan Mahasiswa Program Studi berdasarkan

Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.

### Bagian Ketiga

## **Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggung jawaban**

### **Pasal 15**

Pelaksanaan kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa berdasarkan pada:

1. Kegiatan yang dilaksanakan harus disetujui oleh Dekan melalui Wakil Dekan.
2. Kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan fakultas dapat dibatalkan oleh Dekan.
3. Hal-hal lain yang mengatur tentang kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Eksekutif Mahasiswa.

### **Pasal 16**

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pasal 15 Badan Eksekutif Mahasiswa memberikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa melalui sidang umum mahasiswa.

## **BAB VI**

### **BADAN SEMI OTONOM**

Bagian Kesatu

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 17**

Badan Semi Otonom berkedudukan di tingkat Fakultas.

Bagian Kedua

#### **Fungsi, Tugas, dan Wewenang**

#### **Pasal 18**

Badan Semi Otonom mempunyai fungsi sebagai wahana, sarana, dan wadah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada bidang tertentu untuk membina dan mengembangkan segenap potensi, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa dalam penalaran dan keilmuan, minat/bakat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan mahasiswa, serta pengabdian kepada masyarakat.

## **Pasal 19**

Badan Semi Otonom mempunyai tugas:

1. Melakukan perekrutan pengurus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.
2. Membentuk program kerja dan melaksanakannya.

## **Pasal 20**

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Badan Semi Otonom mempunyai wewenang:

1. Mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri namun tetap berada dalam pengawasan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja dan fungsinya.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban**

## **Pasal 21**

Pelaksanaan Kegiatan Badan Semi Otonom berdasarkan pada :

1. Pelaksanaan kegiatan harus dikoordinasikan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa dan disetujui oleh Dekan

melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

2. Kegiatan Badan Semi Otonom yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dibatalkan oleh Dekan.
3. Hal-hal lain yang mengatur tentang kegiatan Badan Semi Otonom dan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.

## **Pasal 22**

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pasal 21 Badan Semi Otonom memberikan laporan pertanggungjawaban cover belakang berwarna ungu setelah proker terlaksana kepada Badan Eksekutif Mahasiswa.

**BAB VII**  
**HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI**

Bagian Kesatu

**Kedudukan**

**Pasal 23**

Himpunan Mahasiswa Program Studi berkedudukan di tingkat program studi.

Bagian Kedua

**Fungsi, Tugas, dan Wewenang**

**Pasal 24**

Himpunan Mahasiswa Program Studi mempunyai fungsi sebagai wahana, sarana, dan wadah dalam pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan keprofesian tertentu untuk membina dan mengembangkan segenap potensi, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa dalam peningkatan ilmu keprofesian.

## **Pasal 25**

Himpunan Mahasiswa Program Studi mempunyai tugas:

1. Melakukan perekrutan pengurus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.
2. Membentuk program kerja dan melaksanakannya.
3. Memberikan koreksi, pertanyaan, dan saran dalam hal kebijakan diambil oleh pimpinan program studinya masing-masing.

## **Pasal 26**

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Himpunan Mahasiswa Program Studi mempunyai wewenang:

1. Mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri namun tetap berada dalam pengawasan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

### **Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 27**

Pelaksanaan Kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi berdasarkan pada :

1. Pelaksanaan kegiatan harus dikoordinasikan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa dan disetujui oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
2. Kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dibatalkan oleh Dekan.
3. Hal-hal lain yang mengatur tentang kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.

#### **Pasal 28**

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pasal 27 Himpunan Mahasiswa Program Studi memberikan laporan pertanggungjawaban cover belakang berwarna ungu kepada Badan Eksekutif Mahasiswa dan cover belakang warna putih kepada Ketua Program Studi.



## **BAB VIII**

### **BADAN SEMI OTONOM KHUSUS**

Bagian Kesatu

**Kedudukan**

#### **Pasal 29**

Badan Semi Otonom Khusus berkedudukan di tingkat program studi

Bagian Kedua

**Fungsi, Tugas, dan Wewenang**

#### **Pasal 30**

Badan Semi Otonom Khusus mempunyai fungsi wahana, sarana, dan wadah dalam pelaksanaan kegiatan keprofesian tertentu yang bersifat aplikatif.

#### **Pasal 31**

Badan Semi Otonom Khusus mempunyai tugas:

1. Melakukan perekrutan pengurus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.
2. Membentuk program kerja dan melaksanakannya.

### **Pasal 32**

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Badan Semi Otonom Khusus mempunyai wewenang:

1. Mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri namun tetap berada dalam pengawasan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga**

### **Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban**

### **Pasal 33**

Pelaksanaan Kegiatan Badan Semi Otonom Khusus berdasarkan pada:

1. Pelaksanaan kegiatan harus dikoordinasikan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa dan disetujui oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
2. Kegiatan Badan Semi Otonom Khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dibatalkan oleh Dekan.

3. Hal-hal lain yang mengatur tentang kegiatan Badan Semi Otonom Khusus diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.

### **Pasal 34**

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pasal 33 Badan Semi Otonom Khusus memberikan laporan pertanggungjawaban cover belakang berwarna ungu setelah proker terlaksana kepada Badan Eksekutif Mahasiswa.

**BAB IX**

**PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN BADAN SEMI  
OTONOM, HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM  
STUDI DAN BADAN SEMI OTONOM KHUSUS**

**Pasal 35**

Pendirian Badan Semi Otonom, Himpunan Mahasiswa Program Studi dan Badan Semi Otonom Khusus.

1. Badan Semi Otonom dan Badan Semi Otonom Khusus bisa didirikan apabila:
  - a. Didukung sekurang-kurangnya 100 orang mahasiswa semua angkatan yang terdiri dari 4 prodi dengan minimal 25 mahasiswa per prodi untuk pendirian Badan Semi Otonom atau disingkat dengan BSO.
  - b. Didukung sekurang-kurangnya 25 orang mahasiswa per angkatan dari program studi bersangkutan maksimal 4 angkatan terakhir untuk pendirian Badan Semi Otonom Khusus atau disingkat dengan BSOK.
  - c. Badan Semi Otonom dan Badan Semi Otonom Khusus yang hendaknya didirikan sebagaimana tertera pada pasal 35 ayat 1 poin a dan b tidak boleh

sama dengan Badan Semi Otonom dan Badan Semi Otonom Khusus yang sudah ada, baik nama atau atribut/orientasi dan tujuan dan visi serta misi-nya.

- d. Dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dukungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 poin a dan b.
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi bisa didirikan apabila :
    - a. Didukung sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah mahasiswa dari program studi bersangkutan.
    - b. Didukung dengan adanya surat pernyataan dukungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 poin a.
  3. Permohonan untuk mendirikan Badan Semi Otonom, Badan Semi Otonom Khusus atau Himpunan Mahasiswa Program Studi diajukan secara tertulis oleh dua atau lebih mahasiswa pemrakarsa dan disertai lampiran.
  4. Surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus Badan Semi Otonom, Badan Semi Otonom Khusus atau Himpunan Mahasiswa Program Studi dengan ketentuan:
    - a. Badan Semi Otonom dan Badan Semi Otonom Khusus sekurang-kurangnya 10 mahasiswa.

- b. Himpunan Mahasiswa Program Studi sekurang-kurangnya 10 mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan.
  - c. Surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus disertai fotocopi Kartu Tanda Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Membuat Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Semi Otonom, Badan Semi Otonom Khusus atau Himpunan Mahasiswa Program Studi yang hendak didirikan.
  5. Membuat Rancangan struktur organisasi Badan Semi Otonom, Badan Semi Otonom Khusus atau Himpunan Mahasiswa Program Studi yang hendak didirikan.
  6. Membuat Rancangan *Term Of Reference* dan Rancangan Anggaran Belanja dari Badan Semi Otonom, Badan Semi Otonom Khusus, dan Himpunan Mahasiswa Program Studi yang hendak didirikan.
  7. Surat rekomendasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa.
  8. Keberadaan dan keabsahan berdirinya suatu Badan Semi Otonom, Badan Semi Otonom Khusus atau Himpunan Mahasiswa Program Studi dibuktikan dengan Surat Keputusan Dekan.

9. Dekan berhak mengabulkan atau menolak permohonan pendirian suatu Badan Semi Otonom, Badan Semi Otonom Khusus atau Himpunan Mahasiswa Program Studi dengan memperhatikan pertimbangan dari Wakil Dekan.

### **Pasal 36**

Pembubaran Badan Semi Otonom, Himpunan Mahasiswa Program Studi dan Badan Semi Otonom Khusus dinyatakan bubar (jika atau) karena:

1. Melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan mahasiswa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan mencoreng nama fakultas atau program studi.
2. Tidak melakukan kegiatan program kerja yang bermanfaat ke fakultas selama dua tahun berturut-turut.
3. Organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan telah membubarkan dirinya sendiri.
4. Adanya usulan dari 100 mahasiswa dengan melampirkan alasan ingin membubarkan melalui pertimbangan Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Wakil Dekan dan keputusan Dekan.
5. Pembubaran Badan Semi Otonom, Badan Semi Otonomi Khusus, dan Himpunan Mahasiswa Program Studi

diusulkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Wakil Dekan dan dilakukan oleh Dekan.



**BAB X**  
**KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN, DAN MASA**  
**BAKTI**

**Pasal 37**

**Kepengurusan**

1. Kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa terdiri dari dewan pimpinan, komisi, dan bagian kelengkapan.
2. Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa sekurang-kurangnya terdiri dari **Ketua**, wakil **ketua**, sekretaris, bendahara, dan lima orang pengurus.
3. Kepengurusan Badan Semi Otonom, Badan Semi Otonom Khusus atau Himpunan Mahasiswa Program Studi sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan enam orang pengurus, penamaan Badan Semi Otonom, Badan Semi Otonomi Khusus atau Himpunan Mahasiswa Program Studi tersebut disesuaikan dengan karakteristik masing-masing organisasi.
4. Susunan kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa ditentukan melalui rapat internal pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa.

5. Susunan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa ditentukan oleh **Ketua** dan Wakil **Ketua** Badan Eksekutif Mahasiswa.
6. Susunan kepengurusan Badan Semi Otonom, Badan Semi Otonom Khusus atau Himpunan Mahasiswa Program Studi ditentukan oleh ketua dan wakil ketua organisasi tersebut dan diatur dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga masing-masing.

### **Pasal 38**

#### **Keanggotaan**

1. Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah mahasiswa yang terpilih sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa.
2. Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa S-1 reguler fakultas.
3. Anggota Badan Semi Otonom adalah mahasiswa yang terdaftar secara resmi sebagai anggota Badan Semi Otonom yang bersangkutan.
4. Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah mahasiswa Program Studi yang bersangkutan.

5. Anggota Badan Semi Otonom Khusus adalah mahasiswa yang terdaftar secara resmi sebagai anggota Badan Semi Otonom Khusus di Program Studi yang bersangkutan.

### **Pasal 39**

#### **Masa Bakti**

1. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan FK ULM adalah satu periode kepengurusan dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali.
2. Setiap mahasiswa diperkenankan mengikuti maksimal 3 kepengurusan organisasi kemahasiswaan internal FK ULM dalam satu tahun masa bakti.

### **Pasal 40**

#### **Sanksi**

Apabila mahasiswa melanggar pasal 39 ayat 2, maka :

1. Untuk mahasiswa, dihapuskan SK dan sertifikat yang didapatkan dari organisasi kemahasiswaan keempat.
2. Untuk organisasi kemahasiswaan, penahanan SK organisasi kemahasiswaan sampai mahasiswa tersebut dikeluarkan dari kepengurusan tersebut.

## **BAB XI**

### **PEMILIHAN UMUM FAKULTAS**

#### **Pasal 41**

1. Pemilihan Umum Fakultas diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum.
2. Pemilihan Umum Fakultas dilaksanakan dengan maksud untuk memilih pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa, pasangan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, serta pasangan Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi, serta Ketua Himpunan terpilih.
3. Pemilihan Umum Fakultas dilaksanakan paling lambat tiga bulan sebelum masa bakti Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, serta Himpunan Mahasiswa Program Studi berakhir.

## **BAB XII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 42**

##### **Sumber Dana**

Sumber dana organisasi kemahasiswaan berasal dari dana DIPA dan sumber lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.

#### **Pasal 43**

##### **Distribusi Dana**

Distribusi dana untuk masing-masing organisasi mahasiswa ditentukan atas kebijakan dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

**BAB XIII**  
**PERUBAHAN PEDOMAN DASAR**  
**ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

**Pasal 44**

Kekuasaan mengubah Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat ada pada Sidang Umum Mahasiswa atas usul dan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  jumlah peserta yang berhadir dalam sidang umum mahasiswa.

## **BAB XIV**

### **KODE ETIK ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

#### Bagian Kesatu

#### **Pasal 45**

#### **Ketentuan Umum**

1. Kode Etik Organisasi Kemahasiswaan merupakan pedoman etis yang dijadikan acuan oleh setiap ormawa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dalam berinteraksi antar organisasi.
2. Kode Etik Organisasi Kemahasiswaan wajib diikuti oleh setiap ormawa dan angkatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.
3. Setiap ormawa dan angkatan yang melanggar ketentuan yang telah dibentuk dalam Kode Etik Organisasi Kemahasiswaan akan dikenakan sanksi yang telah disepakati.

## Bagian Kedua

### **Pasal 46**

#### **Peraturan Kode Etik Organisasi Kemahasiswaan**

1. Setiap organisasi kemahasiswaan dan angkatan wajib menghadiri permintaan kehadiran atau pun undangan yang dikirim oleh salah satu ormawa yang dikirim dalam bentuk surat.
2. Pemberitahuan di atas secara tidak resmi diberikan minimal 2 minggu sebelum acara dan pemberitahuan resmi melalui surat selambat-lambatnya 3 hari sebelum acara dilaksanakan.
3. Jika pengundang tidak mengikuti ayat 2 maka sanksi tidak diberlakukan bagi pelanggar.

## Bagian Ketiga

### **Pasal 47**

#### **Badan Pengawas**

Badan Pengawas Pelaksanaan Peraturan Kode Etik Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.



## Bagian Keempat

### **Pasal 48**

#### **Sanksi**

1. Setiap ormawa atau angkatan yang didapati melanggar oleh Badan Pengawas Pelaksanaan Kode Etik Organisasi Kemahasiswaan harus menerima sanksi yang telah disepakati.
2. Sanksi di atas diberikan jika pelanggaran terjadi sebanyak tiga kali selama satu periode kepengurusan bagi ormawa dan selama tahun ajaran yang berlaku bagi angkatan prodi.
3. Sanksi yang diberikan berupa:
  - a. Pembekuan poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa organisasi mahasiswa yang bersangkutan selama satu periode yang berlaku saat pelanggaran terjadi jika yang melanggar adalah ormawa.
  - b. Pembekuan poin Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa angkatan prodi yang bersangkutan selama tahun ajaran yang berlangsung jika yang melanggar adalah angkatan salah satu prodi.

4. Sanksi tersebut akan diberlakukan kepada pelanggar dengan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pelaksanaan Kode Etik Organisasi Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PERSIDANGAN**

#### Bagian Kesatu

#### **Pasal 49**

#### **Ketentuan Umum**

1. Ketentuan ini berlaku untuk kegiatan berupa kongres, sidang, dan musyawarah besar setiap organisasi kemahasiswaan di Fakultas Kedokteran ULM.
2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars ULM sebelum memulai sidang.

#### Bagian Kedua

#### **Pasal 50**

#### **Peserta**

Peserta persidangan Fakultas Kedokteran ULM terdiri dari :

1. Peserta penuh adalah anggota organisasi kemahasiswaan yang mengadakan kegiatan seperti yang tertera pada pasal 49.

2. Undangan adalah mereka yang diundang oleh organisasi kemahasiswaan yang mengadakan kegiatan seperti yang tertera pada pasal 49.

## Bagian Ketiga

### **Pasal 51**

#### **Presidium**

1. Presidium berkewajiban untuk memimpin persidangan.
2. Presidium tidak memiliki hak untuk berpendapat dan hak bersuara.
3. Presidium sementara bertugas untuk memimpin jalannya pembahasan dan penetapan tata tertib dan pemilihan presidium tetap.
4. Presidium terdiri dari 3 orang yang diambil dari peserta sidang yang disetujui oleh forum.
5. Presidium tetap bertugas untuk memimpin jalannya persidangan sampai selesai.
6. Presidium I, Presidium II, dan Presidium III memiliki tugas yang sama dalam memimpin persidangan.

## Bagian Keempat

### **Pasal 52**

#### **Aturan Presidium**

1. Ketukan palu satu kali menandakan suatu kesepakatan dan skorsing selama 1x sekian menit.
2. Ketukan palu dua kali menandakan untuk skorsing 2x sekian menit.
3. Ketukan palu tiga kali menandakan untuk membuka atau menutup persidangan.
4. Ketukan palu empat kali atau lebih digunakan saat presidium ingin menertibkan peserta sidang.

## **BAB XVI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 53**

1. Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman dasar ini akan diatur dalam ketetapan khusus lainnya.

# STRUKTUR ORGANISASI

